

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk individu yang mempunyai berbagai kebutuhan hidup dan agama Islam merupakan salah satu agama yang mengatur aspek kehidupan manusia bahkan telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu contoh yang diatur ialah permasalahan aturan atau sering disebut dengan hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur hampir semua masalah kehidupan bermasyarakat. Karena agama Islam diturunkan oleh Allah Swt melalui nabi Muhammad Saw untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman.² Sehingga Allah SWT menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan dimana terlebih manusia merupakan makhluk sosial. yang harus bekerja sama demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dapat dikatakan juga manusia tercipta sebagai makhluk sosial.

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial dikenal dengan istilah muamalah, bermuamalah sangat dianjurkan dalam Islam, muamalah memiliki makna hukum yang berkaitan dengan harta, hak milik, perjanjian, jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam.³ Tujuannya adalah agar tercapainya suatu kehidupan yang tentram, damai, bahagian dan serta sejahtera. Apabila bermuamalah diridhai dan halal disertai dengan kejujuran dan keadilan, maka Allah SWT akan menghalalkan apa saja yang terdapat

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia 2012), 03.

³ Margiono, *Pendidikan Agama Islam Lentera Kehidupan*. (Jakarta: Pendidikan Nasional, 2007), 53.

didalamnya, baik berupa syarat-syarat, kepercayaan, kebebasan. Hal ini merupakan dasar yang meliputi segala bentuk muamalah dengan syarat harus menghilangkan dan membersihkannya dari sesuatu yang dilarang.⁴

Bermuamalah merupakan salah satu kegiatan berekonomi yang mengandung unsur tolong menolong sesama manusia dan ketentuannya sudah diatur dalam syariat Islam. Al-Quran dan hadis telah memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkupnya terlebih mengenai sesuatu yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah SWT menghalalkan jual beli yang didalamnya mengandung unsur timbal balik antara sesama pelaku jual beli guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, demikian juga Allah melarang segala bentuk perdagangan yang tidak sesuai dengan syari'at agama.⁵

Jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat, pada kompilasi hukum ekonomi Islam dijelaskan bahwa rukun dari jual beli adalah pihak-pihak, objek dan kesepakatan. Sedangkan jual beli yang sesuai dengan syariat agama Islam adalah jual beli yang tidak merugikan orang lain, dimana tidak ada salah satu pihak yang merasa dipaksa dengan adanya transaksi jual beli serta adanya kejelasan dalam melakukan transaksi tersebut. Dalam Islam salah satu cara untuk memperoleh harta dengan benar adalah melakukan jual beli, sehingga sesama manusia akan menciptakan tatanan kehidupan dengan penuh rasa tolong menolong, dan rasa saling membutuhkan sesama dengan

⁴ Syeh Abdurrahman, *Fikih Jual-Beli: Panduan Praktik Bisnis Syariat*. (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 206.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

adanya aktivitas jual beli.⁶ Akad merupakan salah satu syarat sah dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga dalam transaksi jual beli terdapat pembagian akad salah satunya yaitu akad *mu'awadhah*, karena didalamnya tidak terlepas dari hubungan timbal balik atau saling tukar menukar harta dan hak antara penjual dan pembeli, salah satu jenis jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli uang dengan atau disebut dengan *Al-Sharf*.

Al-Sharf adalah jual beli antara sejenis atau antara barang yang lainnya, dengan demikian telah diatur mengenai syarat-syarat oleh ulama yaitu dalam pertukaran antara emas dengan emas, perak dengan perak, *al-sharf* juga diberlakukan terhadap jual beli mata uang kertas. Adapun hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang tukar menukar antara emas dan perak, juga mencakup permasalahan mata uang kertas, maka jual beli antara emas, perak dan uang kertas dijadikan dalam satu kategori jual beli sejenis. Jual beli sejenis ini tidak boleh *al-tafadhul* (tidak sama rata), akan tetapi jika dengan jenis yang berbeda maka diperbolehkan.⁷ Jual beli yang tidak melanggar ketentuan hukum syara' seperti dilarang adanya mengambil keuntungan atau sering disebut dengan riba yang berarti memakan harta manusia secara bathil. Jual beli yang sah adalah jual beli yang telah terpenuhinya syarat dan rukun dalam jual beli. Para ulama fiqih sepakat hukum jual beli adalah halal atau boleh. Karena hukum asal jual beli itu halal, apabila ada yang menyatakan sesuatu hal yang berhubungan dengan jual beli melanggar syariah maka harus dibuktikan dengan dalil atau alasannya. Jika jual beli tidak memenuhi

⁶ Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2019), 117.

⁷ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 243.

ketentuan hukum islam maka jual beli dianggap tidak sah.⁸ Dalam pandangan Islam sebenarnya jual beli benda atau barang yang memiliki jenis yang sama itu tidak dianjurkan atau dilarang. Karena telah ada hadis yang menerangkan bahwa menjual barang yang sama jenis itu dilarang yang memberikan penjelasan bahwa jual beli emas dengan emas, perak dengan perak itu tidak boleh, diperbolehkan apabila memiliki takaran yang sama atau sepadan.⁹

Sama dengan halnya masalah dalam bisnis jual beli yang marak dilakukan di era sekarang memberikan peluang atau kesempatan yang besar untuk berbisnis, usaha yang dilakukan oleh pelaku bisnis sebenarnya untuk memperoleh keuntungan dan tidak ingin mengalami kerugian. Bisnis yang tengah marak pada masa sekarang adalah jual beli buket uang, salah satu penjual buket uang ini adalah @TiyaFlorist dimana dalam akun Instagram tersebut menjual beraneka macam seperti buket uang, buket bunga, buket makanan ringan, buket tas, buket hijab dll, dan tentu dengan beraneka macam bentuknya. Penulis memilih @TiyaFlorish dikarenakan terdapat perbedaan dalam segi pembayaran yaitu pada jasa dan aksesoris tambahan.

Buket uang dapat digunakan sebagai hadiah pernikahan, tunangan, wisuda maupun ulang tahun, bahkan jual beli buket uang ini sering kita jumpai dimana-mana, pelaku bisnis buket uang menawarkan berbagai macam variasi buket uang yang sesuai dengan pesanan pembeli, nantinya pembeli akan memilih nominal uang yang diinginkan sesuai pesanan. Pembeli dapat memesan langsung datang ketempat penjual atau dapat melalui chat WhatsApp dan bisa juga melalui chat Instagram, pada pesanan uang ini

⁸ Hariman Surya dan Koko Khoerudin, 121.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 117.

nantinya ada kelebihan jumlah uang yang tidak sesuai dengan jumlah nominal yang ada pada buket uang yang dipesan oleh pembeli. Seperti halnya dimana jika pembeli ingin memesan buket uang dengan jumlah sepuluh lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah pembeli harus membayar sebesar dua ratus empat puluh ribu rupiah untuk membayar uangnya saja dan belum termasuk bunga dan aksesoris.¹⁰ Dimana atas paparan tersebut dapat dilihat jika pembeli membayar dua jasa yaitu jasa membuat buket dan jasa pembayaran uang. Jika pembeli ingin membeli buket uang maka penjual menyediakan sejumlah pecahan uang yang sesuai dengan permintaan pembeli, penjual mendapatkan uang pecahan hasil dari tukar menukar uang ketoko milik ibu penjual.

Dimana telah dikatakan diatas bahwasannya jual beli barang sejenis harus sama jumlah dan nominalnya seperti dalam hadis nabi Muhammad SAW yang membahas tentang tukar menukar antara emas dan perak, juga mencakup permasalahan mata uang kertas, maka jual beli antara emas, perak dan uang kertas dijadikan dalam satu kategori jual beli sejenis, Adapun hukum yang memperbolehkan jual beli barang yang sejenis yaitu *al-sharf*.

Al-Sharf adalah jual beli antara sejenis atau antara barang yang lainnya, dengan demikian telah diatur mengenai syarat-syarat oleh ulama yaitu dalam pertukaran antara emas dengan emas, perak dengan perak, *al-sharf* juga diberlakukan terhadap jual beli mata uang kertas. Adapun hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang tukar menukar antara emas dan perak, juga mencakup permasalahan mata uang kertas yaitu diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi', dari Abu Sa'id al-Khudri ra, bahwa Rasulullah bersabda:

¹⁰ Mariyatul Qibtia, Penjual Buket Pada Akun Instgaram @TiyaForist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا
الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا
تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَا جَزٍ

*Dari Abu Sa'id Al Kudri radiyallahu'anhu, Rasulullah SAW bersabda: janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali timbangannya sama (seumpama dengan seumpama). Jangan melebihi berat yang satu dengan berat yang lainnya. Janganlah kalian menjual benda perak dengan perak, kecuali timbangannya sama. Jangan melebihi berat yang satu dengan berat yang lainnya. Dan janganlah kalian menukar emas-perak yang satu tunai sementara yang lainnya tertunda atau terhutang". (H.R. Abu Sa'id al-Khudriy).*¹¹

Penjual mempromosikan buket uang yang ditawarkan kepada pembeli melalui media sosial instagram dan whatsapp. Cara yang digunakan penjual untuk mengikat para pembeli agar tertarik untuk membeli berbagai macam buket yaitu dengan cara mengunggah foto-foto buket uang dengan berbagai model, melalui media sosial tersebut. Jika ada konsumen yang tertarik untuk membeli buket uang dapat memesan melalui chat whatsapp ataupun mengirim pesan melalui instagram yang telah tertera di profil link media sosial penjual. Uang yang digunakan adalah uang asli sehingga pembeli dapat menentukan berapa nominal uang yang akan dipesan dan dijadikan buket uang. Jika chat order pesanan telah diterima oleh penjual maka pesanan akan dibuatkan sesuai dengan pesanan yang diinginkan oleh pembeli. Apabila pesanan sudah jadi, buket uang dapat diambil sendiri kealamat penjual oleh pembeli sesuai kesepakatan antara pihak penjual buket uang dan pembeli dan yang kedua dapat menggunakan metode pengiriman *cash on delivery* (COD) dengan menggunakan aplikasi ojek online, pembeli akan membayar sesuai dengan nominal harga yang ditentukan oleh penjual, bahkan pembeli juga membayar

¹¹ Fitriana S, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014). Hlm 56.

lebih jika menggunakan metode pengiriman COD yang menggunakan aplikasi ojek online.

Pemesanan buket ini menggunakan akad istishna dimana pembeli memilih model buket yang diinginkan dengan jumlah yang sudah dispakati oleh pembeli sehingga penjual membuat buket sesuai dengan pesanan pembeli, pemesanan jenis ini diperbolehkan menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali dikarenakan sudah terdapat kesepakatan akad terhadap keduanya, sedangkan untuk mazhab syafi'i belum memenuhi akad istisna dikarenakan penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis.

Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai mahluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.¹² Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam, seperti yang dikatakan oleh Max Weber yang merupakan ahli sosial dan Sejarah bangsa jerman, Max Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu institusi sosial, sosiologi weber adalah ilmu tentang perilaku sosial yang ada dalam Masyarakat. Ada empat tipe Tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber yaitu yang *pertama* tipe Tindakan rasional instrumental (*zwerk rational*), yang *kedua* Tindakan rasional nilai (*werkrational action*), yang *ketiga* tindakan efektif (*affectual action*) dan yang *terahir* Tindakan tradisional (*tradicional action*).¹³ Dilihat

¹² Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm 18.

¹³ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2001), 126.

dari latar belakang diatas menunjukkan bahwa tidak diperkenankan untuk menjual barang atau benda yang sejenis, kecuali dengan takaran atau jenis yang sepadan tanpa adanya kelebihan atau kekurangan. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas mengenai jual beli buket uang mendorong penulis untuk mengetahui lebih dalam dan mengkaji mengenai praktik jual beli barang atau benda yang sejenis yang berupa buket uang dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buket Uang Pada Akun Instagram @Tiyaflohist”**

B. Fokus Penelitian

Dalam penjelasan latar belakang yang sudah dtuliskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut, yaitu:

- a. Bagaimana praktik jual beli buket uang pada akun Instagram @TiyaFlorist?
- b. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli buket uang pada akun Instagram @TiyaFlorist?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari Rumusan Masalah diatas terdapat beberapa Tujuan Penelitian dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menjelaskan praktik jual beli buket uang pada akun Instagram @TiyaFlorist.
- b. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli buket uang pada akun Instagram @TiyaFlorist.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, diharapkan bahwa penelitian ini dapat berguna dengan baik dan bermanfaat untuk peneliti dan pembaca lainnya seperti halnya berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca terutama masyarakat yang kurang paham dengan adanya asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada Pengadilan Agama, terutama pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Tidak hanya itu penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, dan tidak hanya itu penelitian ini juga dapat menjadi pedoman dalam suatu karya ilmiah di kemudian hari.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu Masyarakat dan mahasiswa terutama yang belum mengetahui bagaimana dampak baik buruknya dari penjualan buket uang dengan berbagai jenis jasa yang harus dibayarkan.

c. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber karya ilmiah serta studi kepustakaan khususnya pada perguruan tinggi Institut Agama Islam Negri (IAIN) Kediri pada bidang sosiologi hukum Islam

E. Telaah Pustaka

1. Jurnal yang ditulis oleh Husni Muhammad Hufazul Haq yang berjudul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Praktik Jual Beli Buket Uang (Studi Kasus Di Kios Balonku Party And Event Organizer Garut)”*

Dimana kesimpulan kesimpulan yang dapat diambil dari karya tulis tersebut adalah praktik akad ijarah buket uang yang terjadi di kios balonku Parti And Even Organizer Garut, menjelaskan cara pembeli untuk memesan buket melalui dua cara yang pertama dengan cara datang langsung ke kios dangn yang kedua yaitu dengan cara memesan melalui media sosial WhatsApp dan Instagram dimana pembeli dapat dengan bebas memilih model buket yang akan dibeli. Jika dirasa sudah sesuai pesanan maka pembeli dapat langsung memberi tahu model dan jumlah nominal yang akan di pesan.¹⁴

Adapun persamaan jurnal tersebut dengan penelitian yang akan ditulis adalah keduanya sama-sama membahas mengani praktik jual beli buket uang akan tetapi pada jurnal tersebut menggunakan tinjauan akad ijarah dalam pesanan sedangkan peneliti meneliti menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam.

¹⁴ Husni Muhammad Hufazul Haq, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Praktik Jual Beli Buket Uang (Studi kasus Di Kios Balonku Party And Event Organizer, Garut)*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY) 2023, 2(1), 229-237. <https://do.org/10.37968/jhesy.v2i1.511> diakses pada 2 April 2024, pukul 09:40.

2. Skripsi yang ditulis oleh Cardina Nur Fadila Mahasiwa Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “*Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jual Beli Buket Uang Pada Akun Instagram @rumgift.*”

Dimana kesimpulan yang didapat adalah jual beli buket uang pada @rumgift diperbolehkan menurut pandangan hukum Islam karena selisih harga tersebut dititik beratkan pada aktivitas penjual yang menjadikan keuntungan bagi @rumgift. sementara itu pada UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dilihat dari hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen transaksi jual beli buket pada @rumgift diperbolehkan karena sebelum terjadi kesepakatan pihak penjual sudah menerangkan adanya selisih harga dari nominal yang diterima sehingga tidak ada unsur penipuan.¹⁵

Persamaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama menganalisis permasalahan mengenai praktik jual beli buket uang, akan tetapi perbedaan juga ditemukan dari keduanya yaitu bilamana pada skripsi membahas lebih lanjut mengenai Hukum Perlindungan Konsumen sedangkan penelitian menulis penelitian jual beli buket uang menggunakan tinjauan sosiologi hukum islam dalam praktik jual beli buket uang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Andra Syuhada Bagaskara mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institus Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul “*Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Praktik*

¹⁵ Carnida Nur Fadila, *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Bucket Uang Pada Akun Instagram @ru,gift*, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022). Diakses pada 28 Januari 2024, pukul 19.43.

Jual Beli Uang Kertas Rusak (Studi Di Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo)”

Dimana dapat disimpulkan bahwa akad jual beli pada transaksi tersebut sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam jual beli, maka dikatakan transaksinya sah, akan tetapi ada pengurangan nominal dalam transaksi uang rusak ini, dari pengurangan jumlah ini diperbolehkan karena adanya keridhoan dari kedua belah pihak.¹⁶

Adapun persamaan dari keduanya adalah sama-sama melakukan penelitian dengan fokus penelitian kelebihan atau kekurangan nominal dalam transaksi jual beli. Sedangkan untuk perbedaan yang terletak didalam keduanya yaitu dalam penelitian menggunakan pandangan fikih muamalah sedangkan pada penelitian menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam dalam praktik jual beli buket uang tersebut.

4. Skripsi yang ditulis oleh Astin Fitria Larasati Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buket Bunga Dengan Sistem Pesanan Di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun*”

Dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian tersebut adalah tinjauan hukum islam terhadap jual beli buket Bunga dengan sistem pemesanan dikios Bungan AFM pasar Sleko Madiun ini sudah sesuai dengan akad istisna’ karena dalam jual beli tersebut sudah terpenuhi rukun maupun syarat dari istisna’ akan tetapi menurut ulama shafi’I belum memenuhi akan istisna’ dikarenakan kedua belah pihak tidak dalam satu majelis pada

¹⁶ Andra Syuhada Bagaskara, *Pandangan Fikih Mumalah Terhadap Jual Beli Mata Uang Rupiah Rusak* (Studi Kasus Di Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo). (Institut Agama Islam Negeri Surakarta), 2020. Diakses pada 3 April 2024, Pukul 10:58.

saat melakukan akad dan memberikan tambahan biaya pada saat pengambilan buket tersebut. Terdapat wanprestasi juga dikarenakan pembeli membatalkan pesanan tanpa memberi konfirmasi kepada penjual hal ini didukung juga dengan pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah.¹⁷

Adapun persamaan dari skripsi yang sudah ditulis dan yang akan ditulis yaitu sama-sama membahas tentang bagaiman tinjauna hukum Islam dalam transaksi jual beli akan tetapi perbedaan dari keduanya adalah objek yang diteliti dimana dalam skripsi membahas permasalahan jual beli buket bunga dengan menggunakan akad istisna' atau pesanan sedangkan pada penelitian menggunakan tinjauan sosiologi hukum islam dalam praktik jual beli buket uang.

¹⁷ Astin Fitria Larasati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bucket Bunga Dengan Sistem Pesana Di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun*. (Institut Agama Islam Negri Ponorogo,2021). Diakses pada Minggu 28 Januari 2024, pukul 20:27.